

Studi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Ekonomi Islam

Nelli Delviana¹,

¹⁾ Mahasiswa IAIN Lhokseumawe, *gmail* : Nellideviana331idm@gmail.com

ABSTRAK

Dasar prinsip Ibnu Taymiyah, ulama syekh Islam, berkaitan dengan masalah ekonomi, Ibnu Taymiyah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam, gambaran ekonomi yang sangat jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana melakukan sesuatu. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebebasan untuk mencoba atau tidak memiliki. Adapun metode kajian yang digunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu penelitian literatur yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan metode dokumenter, untuk mencari data-data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan produk dialog kritis terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan politik pada masanya. Ia juga mengilhami peran negara dalam pembangunan, namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak boleh terbatas pada urusan keuangan saja, yang mencakup banyak aspek kehidupan berbangsa dan juga beragam.

Kata kunci: harga, pasar, hak milik, ekonomi

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini, seiring perkembangan zaman ekonomi Islam sudah berkembang begitu pesat dari berbagai aspek, baik dari segi bertransaksi produk online, jasa keuangan dan lain-lainnya, yang menerapkan sistem ekonomi syariah. Disebut ekonomi Islam, adalah didasari prinsip-prinsip syariah atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan, yang merujuk kepada nahn al-Qur'an, hadis maupun ijma' ulama. Di Indonesia sendiri sudah lama menerapkan sistem ekonomi syariah, dan saat ini ekonomi Islam atau ekonomi syariah sudah banyak diterapkan di negara-negara berkembang maupun maju, maka dari itu, kehidupan berekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia dalam bermu'amalah, sehingga perlu adanya norma-norma agama dan hukum sehingga yang mengatur tentang ekonomi dari segi segala aspek.

Salah satunya adalah aspek ekonomi yang mengkaji bagaimana bermuamalah,

khususnya yang menyediakan dan pembeli, saling berinteraksi dalam hal penyedia dan konsumsi. Pada saat yang sama, keuangan Islam merupakan subjek keuangan yang menekankan peraturan Islam dalam setiap pertukaran. Ketika kita merujuk kepada salah satu ulama yaitu syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki wawasan tentang Islam begitu luas, salah satunya berkaitan masalah ekonomi, yang mana ia terfokus pada pondasi moral dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariah, sehingga mendorong masyarakat ke dalam bermuamalah yang benar, wajar, adil, serta peranan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, dari itu fokus penulis disini ingin mengetahui pemikiran dan pandangan Ibnu Taimiyah dalam ekonomi syariah, yang berkaitan dengan mekanisme pasar syariah.

Salah satu tujuan ekonomi syariah adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memiliki pilihan pekerjaan sesuai bidang yang ditentukannya. Karena dalam

islam tingkat setiap orang adalah suatu yang serupa dan konstan utama adalah pembuatan selain itu, aspek keuangan islam juga berarti membunuh kemelaratan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keamanan finansial agar bantuan yang diberikan pemerintah lebih terjamin.

II. METODOLOGI

Adapun metode kajian yang digunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu penelitian literatur yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan metode dokumenter, untuk mencari data-data tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam, antara lain yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif komparatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyudin abu Al Abas Ibnu abd Al- Halim bin Al-imam mujduddin abil Barakat abd Al-salam bin Muḥammad bin Abdullah bin qasim Muḥammad bin khuddarbin Ali bin Ali bin Taimiyyah Al- harani Al Hambali.(bin Has, 2021) Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin abu Abbass bin abdlh Al-Halim bin abdlh Al-salam bin Taimiyyah Al harani Al Hambali.(Jiddan, 1995) Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau lebih populer Ibnu Taimiyyah saja. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 rabi'ul awal tahun 661 H bertepatan dengan 22 Januari 1263 M di kota harran.(Farid, n.d.)

Daerah terletak tenggara dari negara Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan euprahat.(Ibnu Taimiyah, 2005)

Sekelompok ulama Suriah yang mempelajari kepercayaan puritan dan terkait erat dengannya madzhab Hambali. Kakek Abdus As-Salam adalah seorang tokoh dan ulama keagamaan di Bagdad dan ulama di Bagdad, ibukota kekhgalifahan Abbasiyah, serta kediaman yang diturunkan selama beberapa tahun terakhir kehidupan mereka. Tradisi tersebut diwarisi dari pendirinya Abdul al-Halim (ayah dari Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala di Sekolah Islam Damaskus dari Sekolah Islam Damaskus, landasan keyakinan kelompok tersebut setelah kaisar Mongol menyerbu negara tersebut. Setelah jatuhnya jatuh Abbasiyah, bangsa Mongol mundur ke Mongolia barat dan Irak dari Bani Abbasiyah,Bangsa Mongol mundur ke Mongolia barat dan Irak, Setelah kekhilafahan Abbasiyah , Syiḥah berada berada di bawah kepemerintahan Memeluk yang sedang kacau balau.(Jiddan, 1995)

Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga yang yang terpandang dan berilmu. Ayahnya Syaibuddin abu Ahmad adalah Syaikh, Khatib ḥakim di tempat dia tinggal. Sedangkan kakek beliau, adalah seorang Syaik Al-Islam majduddin abu al-Birkān adalah seorang yang fakih mazhab Hambali, imam, ahli hadis, ahli Uṣul, naḥwu seorang hafiz, dan pamannya fakhruddin yang juga terkenal sebagai seorang ilmuan dan penulis muslim yang terkenal. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah mengungsi dibawa oleh keluarga nya ke kedamaskus. Yang mana ketikan itu umat Islam tertimpa bencana besar, terjadi penyerangan dari bangsa mongol ke kota lahirnya IbnuTaimiyyah. Bangsa Mongol menghilangkan kekayaan intelektual muslim yang ada serta juga menghilangkan yang berpusat di Baghdad. Dan warisan intelektual dibakar, dibuang kesungai tigris.(Khan, 1983)

Ketika Ibnu Taimiyyah pindah ke Damaskus baru berusia 6 tahun. Setelah Ibnu Taimiyah meranjak dewasa berumur 21 tahun, sudah menjadi khatib dan guru untuk

menggantikan ayahnya yang sudah wafat tahun 1284, sejak itu pula dia mengawali karirnya dalam berkehidupan bermasyarakat, aktif sebagai seorang pemikir, bersikap bebas, piaui, berani mengambil sikap yang terkadang kontroversial.(Karim, 2006)

Ibnu Taimiyah seorang yang sangat sederhana, berbakti, ia hidup dilingkungan yang berpendidikan. Ibnu Taimiyyah mulai belajar agama di usia masih belia, atas kegigihannya dan hidup dilingkungan yang berpendidikan, beliau sudah dapat menghafal al-Quran, matan hadis, ilmu tafsir, filsafat dan ilmu umum, lainnya, sehingga beliau menjadi yang terbaik di antara temen-temennya.(Karim, 2006)

Ibnu Taimiyyah juga mendapatkan ilmu tidak terlepas dari seorang ayah, dan juga guru-guru yang terkenal pada waktu itu salah satu Guru yang pernah mengajarkannya berjumlah 200 orang guru lebih, diantaranya Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul majid bin assakir. Disamping ia mendapatkan ilmu dari guru, ia juga mempelajari sendiri ilmu-ilmu yang diperlukan, ketika Ibnu Taimiyyah di umur 17 tahun, gurunya Syamsuddin al-Maqdisi mempercayakan kepada Ibnu Taimiyyah untuk mengeluarkan fatwa. Bersamaan dengan itu beliau berkiprah berkesempatan menjadi seorang guru. Ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu hadis , menjadikan beliau paham dan menguasai ilmu Rijal al-Hadis (para tokoh perawi hadis). Ibnu Taimiyyah mendapat kepercayaan yang dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang luas, mendukung kebebasan berpikir, teguh dan pemberani, menguasai berbagai disiplin ilmu baik ilmu agama dan ilmu umum.

Ibnu Taimiyyah mampu menyelesaikan pendidikannya di berbagai bidang ilmu keagamaan disusia masih muda. Disebabakan pemikirannya bebas, tajdid, pembaharu, sehingga namanya di kenal seluruh dunia.(Amalia, 2010)

1. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Ada dua buku menjadi standar masalah keuangan, buku yang pertama tentang, *al-Hisbah fi al-Islam* (Lembaga al-Hisbah dalam Islam). Buku ini meneliti syarat pemerintah kehidupan yang moneter dan juga meneliti sektor bisnis, sedangkan dalam buku ke dua siyahah *al-Syar'iyyah fii Islah al-Ra'iyyah* (Hukum publik dan privat dalam Islam), beliau berbicara tentang masalah pembayaran publik.(Bakar, 2021)

Ibnu Taimiyah berbicara tentang ekonomi yang tidak diatur, yang mana biaya di pertimbangkan dengan kekuatan untuk kepentingan pasar, dia berkata:

Naik turunnya biaya tidak selalu berhubungan dengan kesalahan seseorang. Terkadang penjelasannya adalah kurangnya suatu produk atau penurunan impor, sehingga penting untuk menambah jumlahnya. Suatu barang dagangan dan jika kapasitasnya berkurang maka biayanya akan berlipat ganda, dan jika kemampuan menjamin produknya meningkat dan permintaannya menurun maka biayanya akan turun. Kelebihan dan kekurangan sebenarnya bukan disebabkan oleh perbuatan siapapun. Hal ini sangat mungkin terjadi karena alasan lain, selain bentuk yang buruk. Atau terkadang permainan kotor juga bisa menjadi penyebabnya, seperti ini balik kepada hati seseorang

Adapun karya-karya dari Ibnu Taimiyah lebih kurang mencapai 500 jilid karya, karya tersebut yang paling terkenal adalah sebagai berikut:(Hakim, 2016)

1. Kitabadd ‘ala al-Mantiqiyin (jawaban kepada para ahli mantiq)
2. Majmu’ al-Fatawa (kumpulan fatwa)
3. Bayanfaqt Sahih al-Ma”kul Sarif al-Manqul (uraian tentang kesesuaian pemikiran Yang benar Dan dalil naqli yang jelas)
4. Manhaj as-sunnah An-Nabawiyyah (metode-metode sunnah nabi)
5. Muqaddimah fii Uṣul al-Tafsir (pengantar mengenai dasar usul tafsir)

6. Al-Radd ‘alaa Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
7. Al-Iklil fii al-Mushabahah wa al-Ta’wil
8. Al-Radd ‘alaa Falsafah ibn Rush (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
9. Al-jawab al-Saḥīḥ lii Man Baddala Iman al-Masih (jawaban yang benar terhadap orangorang yang Menggantikan iman terhadap al masih)
10. Mutasyabih dan ta’wil)
11. ARadd ‘ala al-Nusairiah (jawaban terhadap paham nusairiah)
12. Ithbat al-Ma’ad (menentukan tujuan
13. Risalah al-Qubrusiyyah (risalah tentang paham qubrusiyah)
14. Thubut al-Nubuwat (eksistensi kenabian)
15. Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyah (politik yang berdasarkan syari’ah bagi perbaikan pengembala dan gembala).
16. Ikhlas al-Ra’i wa R’iyat (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)

Kitab di atas kitab yang sangat penting perlu kita ketahui, karna menunjukkan pemahaman arah tujuan pemikiran Ibnu Taimiyah. Secara umum kitab di atas berisi bagaimana memperbaiki sosial dan moral dari kerusakan yang menimpa umat Islam, baik karna perang maupun bercampurnya kultur budaya, sehingga agama yang bisa menyatukan hal tersebut, dan umat manusia terhindar dari kerusakan, baik moral dan sosial, dan juga kitab-kitab tersebut berisi tentang kritikan terhadap aliran agama yang tidak sesuai dengan al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw

2. Pemikiran Ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah

a. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah juga mempunyai pandangannya tentang mekanisme pasar, harga memang dihitung berdasarkan supply atau demand. Menurut Ibnu Taimiyah, naiknya harga pasar atau turunnya harga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran (kedzaliman) yang

dilakukan seseorang. Sekalipun penyebabnya adalah defisit dan penurunan produksi atau impor barang sesuai permintaan. Oleh karena itu, jika Anda perlu menambah jumlah barang, namun saat permintaan konsumen menurun, bisa dipastikan harganya juga akan turun. Sebab kelangkaan atau kelebihan suatu barang tidak bisa disebabkan sepihak saja.(Mth, 2005)

Namun, hal ini bisa terjadi ketika ada ketidak adilan. Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa pada masa Ibnu Taimiyah, mempermudah harga merupakan suatu kebiasaan buruk yang timbul akibat adanya ketidakadilan dari produsennya .Kata yang paling nyata yang sering digunakan oleh Ibnu Taymiyah adalah zulm (kedzaliman) yang artinya pelanggaran hukum atau lebih tepatnya, ketidakadilan digunakan dalam kasus-kasus tersebut manipulasi oleh penjual, sehingga terjadinya terhadap ketidakseimbangan pasar. Ibnu Taimiyah mengatakan, penyediaan barang mempunyai dua sumber, yaitu produk dan barang impor atau barang yang diinginkan pembeli (*ma yukhlak aw-yujlab min dhlmik al-mal al-matlub*).

Maka al-matlub yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Inggris “demand”. Untuk menyatukan permintaan terhadap barang tersebut, Ibnu Taimiyah menyatakan ungkapan *raghbati fi sl-shai*. Misalnya Keinginan atas dasar suatu barang keinginan itu terefleksi ke dalam bentuk keinginan atau keinginannya. Merupakan pertimbangan yang sangat penting dari suatu permintaan, Ibnu Taimiyah memberikan wawasannya untuk menunjukkan pada suatu yang akan digunakan sebagai fungsi penawaran ataupun permintaan.

Ketika Terjadinya suatu peningkatan dan permintaan pada harga tersebut akan terjadinya kekurangan penyediaan barang yang sama. Sebaliknya jika terjadi kekurangan permintaan dan penawaran pada harga yang sama maka perlu dilakukan penurunan harga, tidak bisa dibayangkan jika penurunan pasokan dibarengi dengan peningkatan permintaan maka harus ada peningkatan dalam harga. Ibnu Taimiyah dalam bukunya Fatawa menyebutkan

beberapa faktor yang mempengaruhi tuntutan dan akibat yang ditimbulkan terhadap barang-barang tersebut(Salim et al., 2021); yaitu sebagai berikut:

1. perubahan juga tergantung pada jumlah pera permintaan (tallab). Maka jika jumlah orang-orang yang meminta dalam satu jenisnya barang dagangan yang banyak, maka harga barang tersebut akan dan juga akan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaannya sedikit.
2. Keinginan produk (al-raaghbah) atas jenis barang yang berbeda-beda dan sesekali akan berubah-ubah perubahan tersebut sesuai dengan kelimpahan ataupun kelangkaan barang yang diminta. Suatu barang yang sangat di inginkan jika persediaannya menipis.
3. Harga akan berubah-ubah sesuai dengan siapapun di dalam pertukaran barang tersebut akan dilakukan (al-mu'awid). Jika dia kaya maka di jamin membayar hutang maka harganya akan menurun untuknya. Dari padayang yang diterima dari orang lain yang sedang dalam kebangkrutan, dan suka menunda-nunda pembayarannya atau diragukan dalam melakukan pembayaran.
4. Jikalaut kebutuhan suatu barang ini menguat ataupun melemah ini bisa berpengaruh dalam kenaikan harga barang karna luarnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan baik besar ataupun kecil. Harga juga dapat dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang di gunakan dalam jual beli apabila yang di gunakan itu umum di pakai (naqd ra'ji) harga akan lebih rendah dari pada membayar dengan uang yang jelas akan diperendahkan.

b. Mekanisme harga

Sistem nilai adalah interaksi permintaan dari keadaan daya tarik yang secara spontan antara pembeli dan produsen, dan hasil pasar (produk) dan pengetahuan (elemen kreatif). Biaya mengacu pada berapa banyak uang tunai yang mewakili nilai komersial suatu unit barang tertentu. Harga yang dapat diterima adalah nilai yang dibayarkan untuk produk serupa (nilai

produk) yang diserahkan di tempat dan tempat penyerahan produk tersebut. Arti biaya yang adil juga dapat diambil dari konsep harga kejam yang khas dari Aquinas. Dengan kata lain, biaya kompetisi tambahan disebabkan oleh minat pasar, tidak ada komponen teoritisnya. Ibnu Taimiyah juga memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme pasar, harga benar-benar mempertimbangkan supply dan demand. Menurut Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga suatu produk.(Dedi, 2018)

Yang tidak berkaitan dengan kozaliman meskipun alasannya adalah kekurangan di dalam produk atau dalam penurunan impor dari barang-barang yang akan diminta oleh konsemen akan menurun maka dapat dipastikan harga juga akan menurun. Karena kelangkaan dan kelimpahan suatu barang yang tidak mesti diakibatkan oleh sebelah pihak. Namun hal ini dapat terjadi karena ketidak Adilan, ada beberapa masalah pada zamannya Ibnu Taimiyah yaitu tentang kenaikan harga barang yang terjadi akibat adanya ketidakadilan atau malpraktik dari para produsen. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ada dua Sumber dalam penyediaan barang, produk barang dan impor barang yang diminta (*ma yukhlak aw-yujlab min dhlmik al-mal al-matlub*). Di dalam sebuah bukunya fatawa, Ibnu Taimiyah menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga,(Salim et al., 2021) yakni :

1. Jumlah yang tergantung pada perubahan permintaan (tallab). Jika jumlah dari Orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang yang banyak, maka harga akan naik dan akan terjadi dan juga sebaliknya jika permintaannya sedikit.
2. Keinginan (al- raaghbah) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahannya sesuai dengan kelimpahan ataupun kelangkaan barang yang diminta (al-matlub). Suatu barang yang diinginkan jika persediaannya menipis.
3. Harga bisa berubah sesuai dengan harga barangnya yang di lakukan (al-mu'awid). Jika dia kaya dan dijadimin akan membayar

- hutang maka harganya bisa turun untuk dirinya. Daripada yang diterima orang lain yang sedang dalam kebangkrutan, dan suka menunda-nunda pembayaran atau ragu dalam pembayaran hutang.
4. Jika angka kebutuhan suatu barang ini melemah ataupun menguat dapat mempengaruhi dalam kenaikan harga karena meluapnya dari jumlah dan ukuran kebutuhan baik besar ataupun yg digunakan untuk umum dipakai (naqd ra'ji) harga akan lebih rendah di bandingkan pembayaran dengan adanya uang yang jarang ada.

c. Keadilan dalam menetapkan harga menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keadilan dalam menetapkan harga sudah digunakan sejak awal hadirnya Islam. Al-Qur'an sangat menganjurkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak relevan untuk digunakan dalam operasi pasar, khususnya penetapan harga, karna harga sifatnya naik turun tergantung produsen dan kebutuhan, akan tetapi kejujuran dan keadilan tetap menjadi prioritas dalam menentukan suatu harga. Mekanisme pasar adalah suatu sistem yang dianggap efektif dalam menetapkan harga secara benar dan adil serta mengalokasikan faktor-faktor produksi secara merata untuk mendorong kegiatan perekonomian.

Ibnu Taimiyah mempunyai kebiasaan memahami secara kritis terhadap pasar bebas, terutama penetapan harga yang ditentukan oleh supply dan demand. Ia menilai jatuh dan naiknya harga tidak selalu disebabkan oleh kesalahan beberapa pihak. Terkadang hal ini terjadi karena kurangnya produksi atau kurangnya impor barang sesuai permintaan, sehingga ketika permintaan meningkat dan pasokan menurun maka harga pun naik. Sebaliknya, jika barang tersebut meningkat dan permintaan terhadap barang tersebut menurun, maka harganya akan turun. Ibnu Taimiyah menemukan dua sumber pasokan, produksi lokal dan barang impor, banyak diminati.

Untuk meningkatkan permintaan terhadap barang yang berkurang, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah *raghbah* yang artinya keinginan terhadap barang. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar menitik beratkan pada masalah pergerakan harga dalam bukunya Al-Hisbah dan Fatawa. Secara umum ia menunjukkan keindahan pasar (*The Beauty of market*).

Terlepas dari segala kelemahan tersebut, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zalm) yang dilakukan oleh pedagang atau penjual. Banyak orang yang memahami pada saat itu bahwa hal ini menunjukkan harga merupakan hasil interaksi hukum penawaran dan permintaan, yang terdiri dari banyak faktor kompleks. Ketidak adilan yang terjadi pada beberapa pemain sementara bisa berasal dari industri dalam negeri dan impor yang menunjukkan bahwa penawaran adalah bertambahnya atau berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan, naik atau turun, sedangkan permintaan ditentukan oleh pendapatan dan harga.

Jika setiap transaksi dilakukan sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi adalah kehendak Allah Swt. Islam mengatur agar persaingan di pasar dapat berlangsung secara adil, Islam mengatakan bahwa segala usaha yang menimbulkan kezaliman dilarang dalam Islam,(Muslimin et al., 2020) yaitu :

1. Ghaban faa-hisy dilarang dikarenakan menjual di atas harga pasar.
2. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual yang datang dari kampung akan harga yang berlaku di kota tersebut. Mencegah masuknya pedagang dari desa ke kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
3. Dilarang mengurangi timbangan karena barang yang akan dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang jauh lebih sedikit.
4. Dilarang menyembunyikan barang dagangan yang cacat untuk mendapatkan

- keuntungan yang besar dengan barang yang kualitas buruk
5. Dilarang menukar buah kurna yang kering dengan kurma yang basah karena tidak sama timbangannya
 6. Transaksi najisy dilarang karena penjual menyurul orang lain menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi atau juga memuji-muji barang dagangan si penjual.
 7. Ikhtikar dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

d. Harga Dianjurkan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga: tidak adil ilegal, serta adil dan legal. Penetapan harga yang tidak adil dilarang dan berlaku pada harga yang naik karena persaingan antar kekuatan mekanisme. Pasar bebas menyebabkan kurangnya pasokan atau meningkatkan harga permintaan. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan ungkapan persaingan atau syarat persaingan sempurna, namun ia menggunakan tema tersebut di mana-mana, yang menurutnya jelas di mana-mana. Hal ini terlihat dari pandangannya tentang fungsi pasar yang tersaji dalam berbagai poin al-Hisbah. Setidaknya dia memiliki beberapa kondisi di pemikirannya untuk persaingan yang sempurna.(Amalia, 2010) Pengendalian harga berdampak negatif terhadap pasokan barang impor dimana tidak perlu dilakukan pengendalian harga barang secara lokal karena merugikan pembeli ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Ketidak sempurnanya pasar Ibnu Taimiyah sangat menentang dikriminalisasi tentang harga untuk melawan pembeli ataupun penjual yang tidak tau harga yang sebenarnya dipasar, seorang penjual tidak di bolehkan menetapkan harga yang berlebihan. Harga yang tidak umum ataupun mendekatinya.
2. Mesyawarah tetapkan harga meskipun dalam berbagai kasus di perbolehkan dalam

pengawasan harga, tapi dalam seluruh kasus tidak disukai keterlibatan pemerintah dalam menentukan harga. Mereka boleh melakukan setelah perundingan, diskusi dan komunitas dengan penduduk yang berkepentingan dengan masalah lain Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahuluannya, Ibnu habib menurutnya imam (kepala pemerintahan) harus menyelenggarakan musyawarah itu, karena mereka harus ikut diperiksa kesehatannya. Setelah melakukan perundingan dan Penyelidikan tentang pelaksanaan jaul beli pemerintah harus secara persuasif dalam menawarkan ketetapan harga yang di dukung oleh para peserta secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang di butuhkan oleh para peserta, maka jika semua penduduk menjadi keseluruhannya harus bersepakatan terhadap hal tersebut tidak boleh di tetapkan tanpa persetujuan dan izin dari pihaknya.

3. Penetapan harga dalam faktor mekanisme pasar sama pentingnya makan pertanyaan tentang apa yang disebut Ibnu Taimiyah sebagai pengawas harta ada sebagian berpengaruh atas faktor-faktor produksi. Kenyataannya dalam sebuah mekanisme pasar ia menggunakan tatanan yang sama sebagaimana pasar barang dagang. Ia berkata jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja Tangan yang ahli dan pengukir dan mereka menolak Menerima tawaran mereka, atau Melakukan sesuatu yang Menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Dan tujuan penetapan harga tersebut untuk Melindungi para Employer (pemberi kerja) dan employee (penerima kerja/tenaga kerja) dari saling Mengeksploitasi, satu sama Lain. Apa yang dinyatakan Ibnu Taimiyah itu berkaitan dengan tenaga kerja, salah satu faktor Pasar juga.

e. Penetapan dalam kebijakan ekonomi

Kewenangan publik adalah landasan yang benar-benar diperlukan yang memberikan alasan bagi organisasi negara dan inisiatif nasional untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Alasan dibentuknya pemerintahan adalah tujuan utama negara, agar pendudukan tidak mencapai sesuatu yang bermanfaat dan tidak melakukan kejahatan.(Muhiddin, 2017)

1. Menurunkan angka kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah seorang individu harus hidup dalam kesuksesan dan tidak bergantung hidup kepada orang lain. Sebagai tujuan agar mereka dapat memenuhi berbagai komitmen dan komitmen mereka. Merupakan suatu kewajiban negara untuk membantu rakyat agar memiliki pilihan untuk mencapai kondisi moneter yang lebih menonjol.

2. Mengendalikan harga pasar

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa otoritas publik memiliki hak penuh untuk mengatur biaya, ketika kita amati bahwa ada kelemahan pasar yang menghambat jalannya perekonomian. Jaminan atau upah yang dibayar sebagai komponen atau kewajiban negara untuk menentukan perdebatan antara menejer dan pekerja yang biasanya terkait dengan kompetensi. Ibnu Taimiyah melihat pekerjaan sebagai bantuan yang berdampak pada biaya pasar, akibat adanya pengangguran yang kompensasinya tidak berbeda dari penetapan harga khususnya dalam persamaan ataupun pengaturan biaya perkejaan.

3. Kebijakan yang moneter

Negara bertanggung jawab dalam mengendalikan perkembangan uang tunai dan untuk mengendalikan penurunan nilai uang tunai, yang keduanya dapat memicu kerawanan moneter dalam negara harus melampaui kepada apa yg di anggap banyak orang mungkin sebagai menghindari rencana pengeluaran moneter yang kurang dan berkepanjangan uang tanpa bata, karena itu akan mendorong ekspansi dan membuat publik meragukan uang tersebut. Ibnu Taimiyah telah memegang bahwa pentingnya pengaturan keuangan untuk kesehatan moneter, uang tunai harus dianggap sebagai bagian dari biaya dalam perdagangan.

4. Perencanaan Ekonomi

Tidak ada satu pemerintah pun yg menolak persyaratan untuk pergantian keuangan yang luas. Salah satu cara yang layak mencapai adalah melalui persiapan keuangan. Yaitu salah satu gagasan yang penting dalam gagasan Ibnu Taimiyah tentang bisnis perdesaan, belokan dan jika latihan yang di sengaja diabaikan untuk memenuhi persediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pada saat ini negara harus mengambil ahli atas tugas pengendalian yang di butuhkan oleh rakyat maka pada saat itu, negara harus mengambilkan ahli kendali atas tugas pengendalian. Kebutuhan persediaan barang yang cukup, didalam kitab al-fatawa di sebutkan bahwa pemikiran untuk membuat pembiayaan publik perlu diharapkan untuk perluasan jalan, selain itu dapat diungkapkan bahwa kelimpahan dan kehilangan harta yang tidak jelas, dapat dimanfaatkan sebagai mata air negara untuk membayar kembali utilitas yang terbuka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Ibnu Taimiyah memberikan jawaban kepada negara, yaitu dengan dibentuknya lembaga peningkatan mutu yang komprehensif, agar para kerabatnya memahami pentingnya akhlak dan moral sebagai kaidah kemajuan ekonomi. Memang dampak Ibnu Taimiyah tidak sebatas masalah keuangan saja, namun menyangkut beberapa kehidupan berbangsa dan beragama. Alasan Ibnu Taimiyah menawarkan hasil dialog kritis terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan politik pada masanya. Ya, hal itu menginspirasi bagaimana negara terlibat dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi Islam. Solusi yang diusulkan Ibnu Taymiyah di tanah air adalah menjadi penjaga moralitas pembangunan agar masyarakat sadar akan pentingnya standar dan nilai-nilai etika sebagai sebab pembangunan yang dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Ibnu Taimiyah mengingkari hak pemerintah untuk mengatur tanpa syarat. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah dapat ditentukan berdasarkan

kepentingan kedua pihak, penjual dan pembeli, yang dilindungi. Para ahli fiqh juga sepakat bahwa seseorang dapat dipaksa untuk menjual suatu barang pada tingkat harga yang sama, yang menurut hukum dia terikat untuk menjualnya.

Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 155–166.

REFERENSI

- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- Bakar, A. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124.
- bin Has, Q. A. (2021). Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam. *Aqlania*, 12(2), 181–198.
- Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 73–92.
- Farid, S. A. (n.d.). *60 Biografi Ulama Salaf*. Pustaka Al-Kautsar.
- Hakim, M. A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 8(1).
- Ibnu Taimiyah. (2005). *Al-Furqan Bain Auliya al-Syithan*. Mitra Pustaka.
- Jiddan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*. Risalah Gusti.
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khan, Q. (1983). *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Pustaka.
- Mth, A. (2005). Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi. *Universitas Islam Indonesia*.
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi kebijakan publik (studi kesiapan desa menerima dana desa di kabupaten gowa)*. Pascasarjana.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga,